



Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam

Intan¹, Dini², Fauzi³, Jalil⁴, Ismail⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: intanriningsih603@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2024-11-09

Revised: 2024-11-18

Published: 2024-12-30

Kata kunci:

Maqashid al-Syariah, Tujuan, Prinsip, Hukum Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan prinsip dalam *Maqashid asy-Syari'ah*, yaitu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur klasik dan kontemporer, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian secara sistematis. Studi ini menelaah bagaimana *Maqashid asy-Syari'ah* menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lima pokok utama dalam *Maqashid asy-Syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran *Maqashid asy-Syari'ah* dalam membentuk sistem hukum Islam yang adaptif dan kontekstual.

I. PENDAHULUAN

Maqashid al-Syari'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang memiliki peran penting dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan. Secara etimologis, maqashid berarti tujuan atau maksud, sementara syari'ah merujuk pada hukum Islam yang berasal dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam perspektif ini, maqashid al-Syari'ah merujuk pada tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan kesejahteraan umat dengan menegakkan nilai-nilai keadilan, menghilangkan keburukan, serta menarik manfaat dan menolak mudarat. Konsep ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam agar selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia (Iskandar & Aqbar, 2019).

Istilah yang paling dekat dengan konsep maqashid al-Syari'ah adalah maslahat, yang berarti kebaikan atau manfaat. Setiap hukum Islam harus bermuara pada kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ulama menempatkan maslahat sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum, dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan fleksibel dan

mampu menjawab tantangan zaman. Dalam sejarah perkembangannya, pemikiran tentang maqashid al-Syari'ah mulai mendapatkan perhatian lebih serius sejak masa pertengahan Islam, ketika para ulama mengkaji dan merumuskan konsep ini secara lebih sistematis (Shidiq, 2009).

Salah satu ulama yang berperan besar dalam merumuskan teori maqashid al-Syari'ah adalah Imam Al-Ghazali, yang menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Kelima prinsip ini menjadi dasar utama dalam memahami maqashid, di mana hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas. Ulama lain seperti Asy-Syatibi kemudian memperluas konsep ini dengan mengembangkan metodologi yang lebih rinci dalam menentukan tujuan hukum Islam berdasarkan konteks sosial yang terus berkembang (Muhaki & Aziz, 2024).

Dengan perubahan struktur sosial yang terus terjadi, hukum Islam harus tetap dinamis agar dapat merespons berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, maqashid al-Syari'ah menjadi alternatif metodologi hukum Islam yang banyak dilirik oleh

para ahli, khususnya dalam bidang ushul fiqh. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam ijtihad, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, maqashid al-Syari'ah bukan sekadar teori hukum, melainkan suatu prinsip yang berperan dalam memastikan bahwa hukum Islam selalu berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat manusia (Busyro, 2019).

Karena pentingnya konsep maqashid al-Syari'ah, para ulama dan ahli hukum Islam menegaskan bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad harus memahami prinsip-prinsip ini dengan baik. Tujuan utama dari maqashid al-Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sosial yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Toriquddin, 2013). Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori ini menjadi suatu keniscayaan dalam kajian hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, maqashid al-Syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menilai apakah suatu aturan masih relevan atau perlu disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Hal ini penting mengingat bahwa hukum Islam tidak boleh bersifat stagnan, melainkan harus terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai maqashid al-Syari'ah, diharapkan hukum Islam dapat terus memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pengetahuan tentang teori maqashid al-Syari'ah menjadi sangat penting dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang tujuan dan prinsip maqashid al-Syari'ah, dengan menyoroti bagaimana konsep ini diterapkan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan memahami maqashid al-Syari'ah, kita dapat melihat bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan yang bersifat kaku, tetapi merupakan sistem yang memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga kesejahteraan umat manusia.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai maqashid al-Syari'ah sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep maqashid al-Syari'ah dapat digunakan sebagai metodologi hukum yang

relevan dalam menjawab berbagai tantangan hukum di era modern. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya akan memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menawarkan perspektif yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga hukum Islam tetap dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, serta berbagai laporan dan dokumen akademik, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum dipublikasikan (Jonaedi Efendi et al., 2018).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan melalui tahapan seleksi, eksplorasi, analisis, dan penyajian secara sistematis. Seleksi data dilakukan untuk memastikan relevansi sumber dengan fokus kajian tentang maqashid al-Syari'ah, sementara eksplorasi bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep, prinsip, dan tujuan dari teori tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis guna memahami dan menginterpretasikan makna maqashid al-Syari'ah dalam konteks hukum Islam. Akhirnya, hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk yang sistematis dan argumentatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran maqashid al-Syari'ah dalam pengembangan hukum Islam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap hukum yang ditetapkan memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang bersifat kaku, tetapi juga memiliki dimensi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Para ulama ushul fiqh menekankan bahwa pemahaman terhadap maqashid al-Syari'ah sangat penting bagi seorang mujtahid agar dapat menggali hukum secara tepat dan relevan dalam berbagai kondisi sosial (Mr & Noor, 2014).

Dalam perkembangan kajian hukum Islam, maqashid al-Syari'ah dikategorikan menjadi tiga

tingkatan, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tafsiniyyat (tersier). Tingkatan dharuriyyat mencakup lima aspek utama yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yaitu agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Aspek-aspek ini merupakan kebutuhan pokok yang jika diabaikan akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia. Adapun tingkatan hajiyat mencakup hal-hal yang bersifat mendukung dan memudahkan pelaksanaan dharuriyyat, sedangkan tafsiniyyat berkaitan dengan aspek penyempurnaan atau nilai-nilai kesopanan dan etika dalam kehidupan sehari-hari (Iqbal et al., 2023).

Pemahaman maqashid al-Syari'ah juga berperan penting dalam pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, hukum Islam tidak boleh dipahami secara rigid, tetapi harus tetap relevan dengan perkembangan zaman. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Ibnu Asyur telah mengembangkan konsep maqashid al-Syari'ah sebagai metodologi dalam berijtihad, sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Selain itu, penerapan maqashid al-Syari'ah dalam berbagai aspek kehidupan juga mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Dalam bidang ekonomi, misalnya, konsep maqashid al-Syari'ah menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam aspek hukum pidana Islam, maqashid al-Syari'ah menjadi landasan dalam menetapkan hukuman yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif (Busyro, 2019).

Dengan demikian, maqashid al-Syari'ah tidak hanya sekadar konsep teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pemahaman yang mendalam terhadap maqashid al-Syari'ah akan membantu umat Islam dalam mengaplikasikan ajaran agama secara lebih bijaksana dan relevan dengan tuntutan zaman.

B. Tujuan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Maqashid al-syari'ah juga menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada dasaran tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan umat manusia diacukan (Waid & Lestari, 2020).

Sedemikian penting konsep maqashid al-syari'ah, sehingga al-Syathibi mengatakan bahwa mengetahui dan memahami maqashid al-syari'ah secara utuh dan total merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid termasuk juga para pembelajar yang menekuni studi hukum baik hukum Islam maupun hukum konvensional. Hukum diciptakan dengan tujuan dan maksud demi kepentingan umat manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Semua ketentuan syari'at adalah keadilan yang mengandung kasih sayang dan hikmah. Atas dasar itu, segala sesuatu yang jauh dari keadilan, kasih sayang, menimbulkan kekacauan atau bahkan di tengah masyarakat, bisa dipastikan bahwa hal tersebut bukanlah ketentuan yang bersumber dari syari'at (Moqsith, 2005).

Dalam konteks yang lebih luas, di satu sisi, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam saat ini telah melahirkan sejumlah problem serius berkaitan dengan hukum Islam. Di sisi yang lain, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab problem tersebut tampak belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, termasuk di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh J.N.D. Anderson, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksplorasi prinsip takhayyur dan talfiq. Atas dasar itu, sangat perlu saat ini dirumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten. Atas dasar itu pula, pendalaman mengenai teori maqashid al-syari'ah dalam kajian

hukum Islam merupakan suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan (Moqsith, 2005).

Penelitian ini akan menelaah secara komprehensif tentang teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam. Poin-poin yang dianggap penting dalam masalah ini meliputi pengertian maqashid al-syari'ah, kandungannya, cara mengetahuinya, serta cara penerapannya. Prinsip dalam kehidupan ini ialah untuk beribadah kepada Allah SWT seperti yang terdapat dalam QS. Adz Dzariyat (51) ayat 56:

نَوْبَعِيلُ لَا سَنَلَا وَ نَجْلَا نَقْلَخَ امْوَ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."

Prinsip Maqashid Asy-Syariah berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: (Yasid, 2019)

- 1) Memeliha agama (hifzh al-din),
- 2) Memeliha jiwa (hifzh an-nafs),
- 3) Memeliha akal (hifzh al-aql),
- 4) Memeliha keturunan (hifzh an-nasl),
- 5) Memeliha harta (hifzh al-mal).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer, kebutuhan/sekunder, dan pelengkap. Kelima kaidah peringkat umum ini merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama. Jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini dikarenakan kebaikan dunia berlandaskan pada agama sejatinya, dan oleh sebab itu kebahagiaan akhirat tidak akan didapati kecuali dengan menjaga agama. (Maudhunati & Muhajirin, 2022)

- a. Memeliha Agama (hifzh al-din)
Memeliha dan menjaga agama.
- b. Memeliha Jiwa (hifzh al-nafs) Memeliha (menjaga) jiwa: diri manusia (nyawa). Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain.
- c. Memeliha Akal (hifzh al-aql) Memeliha (menjaga) akal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu

yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

- d. Memeliha Keturunan (hifzh an-nasl) Memeliha (menjaga) keturunan. Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia.
- e. Memeliha Harta (hifzh al-mal) Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkannya. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkan dan dihukumnya mencuri, menipu, dan mengkhianati.

Contoh Penerapan Maqashid Syari'ah:

Seseorang dipaksa untuk meminum alkohol (melanggar hifzh al-din) atau akan dibunuh (melanggar hifzh an-nafs). Dalam hal ini, menyelamatkan nyawa (hifzh an-nafs) lebih diutamakan, sehingga diperbolehkan untuk meminum alkohol guna menyelamatkan hidup.

Seorang anak terlibat dalam kecanduan narkoba (merusak hifzh al-aql), dan orangtuanya harus menjual sebagian hartanya (melanggar hifzh al-mal) untuk membayar rehabilitasi. Dalam hal ini, menjaga akal (hifzh al-aql) lebih diutamakan dibandingkan dengan mempertahankan harta.

Dengan memahami urutan ini, keputusan dalam situasi yang bertentangan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek maqashid syari'ah.

C. Perkembangan Maqashid Al-Syari'ah

Pada tahap awal perkembangan hukum Islam, konsep Maqashid Syariah tidak mendapat perhatian yang signifikan sebagai bagian dari ilmu syariah. Bahkan hingga saat ini, banyak buku teks terkemuka dalam bidang ushul fikih yang tidak memasukkan pembahasan tentang Maqashid Syariah. Hal ini mungkin disebabkan oleh sifat kajiannya yang lebih bersifat filosofis, berkaitan dengan tujuan dan pandangan hukum, daripada

sekadar perumusan teks hukum yang spesifik. Meskipun Maqashid Syariah memiliki relevansi yang kuat dengan ijtihad, konsep ini tidak mendapatkan tempat yang sebanding dalam teori konvensional tentang ijtihad (Shidiq, 2009).

Secara umum, pemikiran hukum Islam lebih banyak berfokus pada kesesuaian hukum dengan teks Ilahi. Dalam hal ini, ilmu Ushul al-Fiqh memainkan peran penting dalam menjaga keterikatan dengan sumber-sumber utama hukum Islam. Orientasi pemikiran hukum yang bersifat literalis ini lebih menonjol di kalangan Ahl al-Hadits dibandingkan dengan Ahl al-Ra'y. Kaum tradisionalis cenderung melihat syariah sebagai seperangkat aturan yang mengandung perintah dan larangan yang ditujukan kepada mukallaf. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa tugas utama seorang Muslim adalah menyesuaikan diri dengan aturan tersebut.

Namun, para sahabat Nabi, terutama yang terkemuka, menunjukkan pemahaman yang lebih luas terhadap syariah. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sistem nilai, di mana aturan-aturan tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai utama dalam Islam. Sayangnya, pada awal abad ke-3 Hijriah, tradisi tekstualis kurang tertarik untuk menggali aspek yang lebih mendalam ini. Baru pada masa Al-Ghazali (wafat 505 H) dan kemudian Imam Asy-Syatibi (wafat 790 H), pemikiran tentang Maqashid Syariah mengalami perkembangan yang lebih sistematis dan mulai dirumuskan sebagai teori (Busyro, 2019).

Pada masa sahabat dan generasi setelahnya, Maqashid Syariah belum menjadi suatu disiplin ilmu yang konkret. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Khulafaurrasyidin dan para khalifah sesudahnya dipahami oleh Imam Asy-Syatibi sebagai penerapan implisit dari prinsip Maqashid Syariah. Generasi selanjutnya, yakni para imam fikih seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, mulai mengembangkan disiplin fikih dengan menggunakan instrumen ushul fikih. Dalam perkembangannya, ilmu ini mencakup konsep-konsep seperti maslahah dan mafsalah, sadd al-dzari'ah, istihsan, serta mashalih al-mursalah.

Seiring waktu, pemikiran hukum Islam mulai mengalami kodifikasi. Pada periode akhir ini, pemikiran Maqashid Syariah mulai diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu dharuriyyah (primer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Namun, dalam fase ini, teori Maqashid Syariah masih merupakan bagian

dari pengembangan ilmu ushul fikih dan belum dibingkai sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Para ulama fikih dan ushul fikih belum memberikan definisi yang baku dan disepakati secara luas mengenai konsep ini. Baru setelahnya, Maqashid Syariah berkembang menjadi cabang ilmu yang lebih terstruktur dalam studi hukum Islam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Maqashid al-syari'ah sangat penting, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Maqashid al-syari'ah juga menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena kepada dasaran tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan umat manusia diacukan. Sedemikian penting konsep maqashid al-syari'ah, mengetahui dan memahami maqashid al-syari'ah secara utuh dan total merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid termasuk juga para pembelajar yang menekuni studi hukum baikhukum Islam maupun hukum konvensional. Prinsip Maqashid Asy-Syariah berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: memelihara agama (hifdz al-din), memelihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz al-nasl) dan memelihara harta (hifdz al-mal).

B. Saran

Semoga dengan adanya jurnal ini dapat membantu para pembaca untuk memahami tentang maqashid al-syariah tujuan dan prinsip dalam hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Busyro, M. A. (2019). *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami maslahah*. Prenada Media.
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1), 4887–4895.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Green economy Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 83–94.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Maudhunati, S., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan

- Maqashid Syari'ah Menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(02), 195–209.
- Moqsith, A. (2005). *Merancang Kaidah (Ushul Fikih Alternatif)*. Paramadina Jakarta.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). MAQASHID AL-SYARI 'AH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN FIQH SOSIAL KONTEMPORER. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 184–212.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 191–205.
- Yasid, H. A. (2019). *Logika Ushul Fiqh*. IRCiSoD.